

PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM KEHIDUPAN MODERN: PERSPEKTIF DAN TANTANGAN

Sabrina Nur Azizah¹, Ailsa Vania Irawati², Zharfa Andiena Salsabila³, Najah Razi Arwiyani⁴,
Edi Suresman⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia
sabrinanur.28@upi.edu

Abstrak

Implementasi prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan modern menghadirkan tantangan dan peluang yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di tengah kondisi saat ini, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis literatur dengan sumber data yang diperoleh dari artikel jurnal, buku, karya ilmiah, dan kajian yang relevan terkait ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ekonomi Islam menawarkan sistem alternatif yang berfokus pada keadilan dan kesejahteraan sosial, masih terdapat faktor yang menjadi hambatan dalam perkembangannya, seperti persaingan dengan sistem ekonomi konvensional dan rendahnya literasi ekonomi syariah di masyarakat. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan digitalisasi memberikan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan inovasi dalam produk dan layanan berbasis syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan beradaptasi terhadap perubahan zaman, ekonomi Islam dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Penerapan Prinsip, Tantangan Implementasi

Abstract

The implementation of Islamic economic principles in modern life presents significant challenges and opportunities. The purpose of this study is to analyze the application of Islamic economic principles in the midst of current conditions, as well as identify various challenges that arise in the implementation process. This research uses a qualitative approach with a literature study method to analyze the literature with data sources obtained from journal articles, books, scientific works, and relevant studies related to Islamic economics. The results show that although Islamic economics offers an alternative system that focuses on justice and social welfare, there are still factors that become obstacles in its development, such as competition with the conventional economic system and low Islamic economic literacy in the community. On the other hand, technological developments and digitalization provide both challenges and opportunities for the community to develop innovations in sharia-based products and services. This

Article History

Received: April 2025
Reviewed: April 2025
Published: April 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v12i3.365
Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-](#)
[NonCommercial 4.0](#)
[International License](#)

research concludes that by adapting to the changing times, Islamic economics can provide fair and sustainable solutions for society.

Keywords: *Islamic Economics, Application of Principles, Challenges of Implementation*

1. Pendahuluan

Ekonomi Islam hadir sebagai sistem alternatif yang mengedepankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kegiatan ekonomi. Tidak semata-mata berfokus pada perolehan keuntungan, melainkan juga memastikan kesejahteraan sosial dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Hal ini yang menjadi perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional yang cenderung berpihak pada kepentingan individu atau negara tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keberkahan (Chapra, 2000).

Sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan syariah, ekonomi Islam memiliki lima prinsip utama, yaitu tauhid (keesaan Allah sebagai dasar ekonomi), 'adl (keadilan dalam distribusi kekayaan), nubuwwah (keteladanan dalam aktivitas ekonomi), khilafah (peran manusia dalam mengelola sumber daya), dan ma'ad (pertanggungjawaban ekonomi hingga akhirat) (Abdullah et al., 2023). Prinsip-prinsip ini membentuk fondasi bagi berbagai sektor ekonomi Islam, seperti perbankan syariah, zakat, wakaf, dan industri halal, yang terus berkembang dalam era modern.

Dari perspektif teori, ekonomi Islam dapat dianalisis melalui beberapa tingkatan teori. Pada tingkat *grand theory*, ekonomi Islam berlandaskan pada teori Maqashid Syariah, yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam setiap aktivitas ekonomi (Chapra, 2000). Pada tingkat *middle-range theory*, ekonomi Islam menekankan teori keadilan distributif yang berfokus pada upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Hal ini dilakukan melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. (Fauzia & Riyadi, 2014). Sementara itu, dari pada tingkat *exemplary theory*, ekonomi Islam dipraktekkan melalui model atau contoh nyata dari individu dan lembaga yang berhasil menerapkan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Contoh konkret dapat dilihat dalam keberhasilan bank syariah dalam mengelola keuangan tanpa riba, perusahaan yang menerapkan etika bisnis Islam, serta praktik transparansi keuangan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga filantropi Islam.

Meskipun memiliki potensi yang signifikan, penerapan prinsip ekonomi Islam masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah persaingan dengan sistem ekonomi konvensional, yang menyebabkan ekonomi Islam sulit berkembang secara optimal di berbagai negara (Mashdurohatun, 2012). Selain itu, rendahnya literasi ekonomi syariah di masyarakat menjadi kendala dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam sektor keuangan syariah dan industri bisnis halal (Fauzia & Riyadi, 2014).

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru bagi ekonomi Islam. Digitalisasi sistem keuangan dan meningkatnya transaksi berbasis teknologi menuntut inovasi dalam produk dan layanan berbasis syariah agar tetap kompetitif di pasar global (Hartanto, 2022). Jika ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip dasarnya, sistem ini dapat menjadi solusi yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam guna memahami

bagaimana optimalisasi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan modern, serta merumuskan strategi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Penelitian ini memberikan berbagai manfaat, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai ekonomi Islam dengan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan teori ekonomi Islam. Secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) sebagai teknik utama dalam pengumpulan dan analisis data. Penggunaan metode ini bertujuan utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai literatur yang relevan mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam kehidupan modern. Dengan fokus pada pengumpulan data dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pembahasan yang komprehensif tentang topik yang diteliti. Pendekatan studi literatur dipilih oleh peneliti karena memberikan kesempatan untuk menganalisis baik konsep teoritis maupun empiris dari berbagai sumber literatur. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terkait penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam proses implementasinya di era modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari berbagai sumber informasi, yang mencakup artikel jurnal, buku, karya tulis ilmiah, dan kajian-kajian yang relevan dengan tema ekonomi Islam. menggali dan menganalisis berbagai teori yang relevan dengan topik yang menjadi fokus kajian. Analisis yang kritis dan mendalam dilakukan terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk mendukung proposisi dan gagasan yang dihasilkan dari penelitian ini. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi berarti dalam memperdalam pemahaman serta mendorong pengembangan praktik ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, sekaligus menyajikan wawasan tentang tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapannya di masyarakat modern. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menitikberatkan pada aspek teoritis, melainkan juga berusaha untuk menghubungkan antara teori dan praktik dalam konteks ekonomi Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Kehidupan Modern

Sektor Keuangan dan Perbankan Syariah

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang berlandaskan pada ajaran Islam, yang menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan, kesejahteraan bersama, serta larangan terhadap praktik eksploitasi. Di antara berbagai sektor ekonomi, sektor keuangan memiliki peranan yang sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Peran strategisnya terlihat jelas dalam mendukung perkembangan ekonomi, baik dalam skala nasional maupun global.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki aspirasi untuk menerapkan sistem keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk perbankan yang bebas dari praktik riba. Dalam konteks ini, sektor keuangan dan perbankan

syariah semakin menunjukkan peran strategisnya dalam perekonomian global, khususnya dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Secara umum, perbankan mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan bank, mencakup aspek organisasi, operasional, serta metode dan proses pelaksanaan kegiatannya. Adapun perbankan syariah mengacu pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, meliputi struktur organisasi, jenis usaha, hingga tata cara dan mekanisme operasional yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Bank Syariah adalah bank yang mengoperasikan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengacu pada aturan yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di bidang keuangan syariah. Dalam sistem perbankan syariah, transaksi keuangan dilakukan tanpa adanya unsur riba (bunga dalam transaksi keuangan), gharar (setiap transaksi harus jelas dan transparan, tanpa ketidakpastian), dan maysir (perbankan syariah tidak mengizinkan praktik perjudian atau spekulasi berisiko tinggi), yang semuanya dilarang dalam Islam. Produk bank syariah harus halal dan sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, bank syariah wajib mengeluarkan zakat dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Zakat, Infaq, dan Wakaf dalam Perekonomian

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia adalah dengan menciptakan pemerataan pendapatan antara kelompok masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu. Dalam hal ini, Islam memberikan solusi konkret untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan memerangi kemiskinan melalui Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF). Kepedulian Islam terhadap persoalan kemiskinan tercermin jelas dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang mendorong, mengajarkan, serta memotivasi umatnya untuk menyisihkan sebagian harta mereka guna membantu sesama yang membutuhkan.

a. Zakat

Secara etimologis, kata zakat berasal dari kata “zaka” yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Yunus, 1990). Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, dan diberikan kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Nasution, 1995). Harta yang dizakatkan diyakini dapat menyucikan kekayaan tersebut sekaligus mendorong pertumbuhannya. Melalui dana zakat, fakir miskin dapat memperoleh pendapatan tetap, meningkatkan serta mengembangkan usahanya, bahkan memungkinkan mereka untuk mulai menabung (Amirullah, 2020). Adapun jenis kekayaan yang wajib dizakati meliputi:

- a) Emas, perak, dan uang
- b) Barang dagangan
- c) Hewan ternak
- d) Hasil bumi, hasil laut, dan hasil jasa
- e) Barang tambang dan barang temuan

Sebagai sarana untuk redistribusi kekayaan, zakat diwajibkan bagi umat Islam yang telah mencapai nisab, dan hasilnya disalurkan kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir miskin, muallaf, dan lain-lain. Selain itu, zakat juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengalihkan dana zakat untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti memberikan modal usaha kepada kaum dhuafa, yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Zakat juga memiliki peran penting dalam

mengurangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar kelompok yang kurang mampu, sehingga dapat menurunkan ketimpangan ekonomi di masyarakat.

b. Infaq

Infaq dan sedekah merupakan bentuk ibadah sosial yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, mempererat tali persaudaraan, serta menumbuhkan rasa toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Infaq sendiri adalah pemberian sebagian harta secara sukarela kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, anak yatim, kerabat, dan lainnya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam Al-Qur'an, istilah infaq berkaitan erat dengan beberapa bentuk amal lainnya seperti zakat, sadaqah, hadyu, jizyah, hibah, dan wakaf (Mardani, 2012). Hal ini sesuai dengan ajaran dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 267, yang menganjurkan umat Islam untuk berinfaq, sebagaimana bunyinya:

“Hai orang-orang yang beriman, berinfaq lah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.”

Infaq dalam perekonomian Islam berfungsi sebagai sumbangan sukarela yang tidak terikat pada nisab atau haul. Infaq membantu memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendukung sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan infaq, kekayaan dapat didistribusikan lebih merata, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan sosial yang lebih baik.

c. Wakaf

Wakaf berasal dari kata dalam bahasa Arab “waqaf”, yang berarti menahan, menghentikan, atau mengekang. Secara terminologis, wakaf merujuk pada tindakan menghentikan alih kepemilikan atas suatu harta yang memiliki manfaat jangka panjang, agar manfaat tersebut dapat dimanfaatkan untuk meraih keridhaan Allah SWT (Rahman, 1985). Wakaf juga dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian harta secara permanen untuk kepentingan sosial dan keagamaan, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid atau area pemakaman umum.

Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf merupakan bentuk sumbangan harta yang diberikan oleh individu untuk kepentingan amal jariyah, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Harta yang diwakafkan bersifat tetap, tidak boleh diperjualbelikan, dipindahtangankan, atau diwariskan, melainkan manfaat atau hasil dari harta tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Melalui penyediaan sarana yang berguna bagi publik, wakaf berperan signifikan dalam menciptakan kesejahteraan jangka panjang, memperkuat sektor sosial, serta mendorong pemerataan ekonomi.

Kejujuran dan Transparansi dalam Transaksi

Akuntabilitas ekonomi Islam adalah prinsip dasar ekonomi Islam, dimana mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kontrol di semua bidang kegiatan ekonomi. Kejujuran dan transparansi dalam transaksi merupakan bagian penting yang bertujuan untuk menghindari adanya bisnis atau transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Konsep ini bersumber dari prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya etika, keadilan, dan kejujuran

dalam segala kegiatan ekonomi. Nilai kejujuran dan transparansi dalam ekonomi Islam memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu dasar tersebut tercantum dalam firman Allah pada QS. Al-Baqarah [2] ayat 282, yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan, sebagaimana bunyinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Transparansi adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam, yang mendorong pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk memberikan informasi yang transparan dan sesuai fakta tentang aset dan pendapatan, serta berpegang pada prinsip kejujuran, keterbukaan, serta ketersediaan informasi pada semua aspek kegiatan ekonomi dalam kerangka prinsip-prinsip Islam. Prinsip keterbukaan ini mendorong pelaku ekonomi untuk memberikan laporan yang jelas, akurat, dan terperinci transaksi yang dilakukannya. Sedangkan kejujuran adalah salah satu nilai fundamental yang termasuk dalam etika bisnis Islam. Dalam hubungannya dengan transaksi bisnis, kejujuran bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi dapat juga menjadi syarat utama dalam terjadinya hubungan yang saling menguntungkan antara pembeli dan penjual. Penerapan nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran dan transparansi memiliki dampak yang positif bagi terlaksananya kegiatan transaksi.

Ada banyak cara untuk mengimplementasikan kejujuran dan transparansi dalam transaksi ekonomi Islam, antara lain:

- a) Untuk mencegah penipuan dalam melakukan kegiatan jual beli, penjual harus memberikan informasi yang jujur, detail, transparan dan sesuai mengenai kualitas, harga, kondisi barang untuk memastikan seluruh pihak memperoleh perlakuan yang adil dalam proses transaksi.
- b) Lembaga keuangan Islam harus menghindari riba serta memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan akad yang jelas dan adil.
- c) Ekonomi Islam diharapkan menghasilkan laporan keuangan yang jujur dan akurat, yang mencerminkan kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas mereka. Laporan keuangan harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi syariah serta disampaikan secara jelas, mudah dipahami

dan terbuka agar pihak yang memiliki kepentingan dapat memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi keuangan.

- d) Menghindari serta menjauhi metode praktik pemasaran yang menyesatkan atau menipu, dan memastikan bahwa iklan serta promosi mencerminkan keadaan produk atau layanan yang sebenarnya.
- e) Pengusaha Muslim diharapkan menjalankan bisnis mereka dengan penuh tanggung jawab sosial, mengutamakan kebaikan daripada masyarakat hanya mencari keuntungan finansial.

Kejujuran dan transparansi adalah komponen penting dari penerapan ekonomi Islam yang relevan dalam kehidupan modern. Seiring berkembangnya digitalisasi dan meningkatnya kompleksitas ekonomi global, kedua prinsip ini perlu terus diadaptasi agar mampu memberikan manfaat secara luas. Penanaman nilai kejujuran dan keterbukaan dalam kegiatan ekonomi berperan penting dalam menciptakan ekosistem bisnis yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan ajaran Islam. Kejujuran dan transparansi dalam kehidupan modern harus terus diterapkan dan disesuaikan dengan perkembangan untuk memastikan bahwa ekonomi Islam tetap relevan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Industri Halal sebagai Pilar Ekonomi Islam

Industri halal kini memegang peranan penting sebagai salah satu pondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip-prinsip etika syariah seperti kejujuran, transparansi, dan integritas bisnis menjadi landasan utama dalam pengembangan industri halal. Dengan populasi Muslim yang terus berkembang, permintaan terhadap produk dan layanan halal semakin meningkat. Industri halal umumnya dipahami sebagai upaya dalam memproduksi barang maupun jasa yang memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam (Adha et al., 2021). Halal artinya diizinkan atau tidak dilarang menurut ketentuan syariat Islam. Menurut Sulistiani, industri halal merupakan suatu proses produksi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga setiap produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kehalalan, tetapi juga bersifat baik (*thayyib*), yakni aman, sehat, dan tidak membahayakan konsumen. Industri halal meliputi berbagai sektor, seperti makanan dan minuman yang halal, produk kosmetik, obat-obatan, keuangan syariah, hingga pariwisata halal. Setiap tahunnya industri ini terus mengalami peningkatan yang signifikan dalam pertumbuhannya.

Perkembangan industri ini tentu memberikan dampak positif dan mendorong peningkatan ekonomi di Indonesia. Sektor usaha berbasis syariah berperan penting dalam membangun ekonomi Islam yang berkelanjutan. Seiring bertambahnya kebutuhan akan produk dan jasa yang sesuai syariah, sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong terciptanya lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan umat, dan memperkuat ekonomi berbasis syariah. Peluang tersebut mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan berbagai cara, seperti meningkatkan nilai ekspor serta memperkuat cadangan devisa negara.

Meskipun Indonesia memiliki banyak potensi dalam pengembangan industri halal, masih terdapat berbagai hambatan yang harus diatasi untuk mendorong kemajuan industri ini secara optimal. Berbagai tantangan tersebut berasal dari faktor-faktor internal maupun eksternal. Dari sisi eksternal Indonesia harus mampu bersaing dengan banyak negara lain dalam menghadapi kendala berupa belum tersedianya sertifikasi halal yang diakui secara global, sementara dari sisi internal, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal menjadi hambatan tersendiri dalam mendorong pertumbuhan industri ini.

Untuk meningkatkan halal awareness di Indonesia, permasalahan tersebut bisa diatasi dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus secara langsung

ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan kajian keagamaan yang membahas konsep halal, seminar bertema industri halal, serta berbagai acara dan pameran yang mengangkat isu seputar industri halal. Melihat peluang dan hambatan yang ada, pemerintah perlu lebih aktif mendorong edukasi kepada para pelaku industri mengenai pentingnya menjaga kualitas serta menjamin kehalalan produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini menjadi sangat krusial, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

2. Tantangan dalam Penerapan Ekonomi Islam

Kurangnya Pemahaman dan Literasi Ekonomi Islam

Salah satu hambatan utama dalam penerapan ekonomi Islam adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Banyak orang masih menganggap ekonomi Islam sebatas transaksi bebas riba, padahal cakupannya jauh lebih luas, termasuk dalam aspek distribusi kekayaan, transparansi bisnis, dan etika perdagangan.

Selain itu, masyarakat cenderung lebih percaya pada sistem ekonomi konvensional yang sudah lebih dulu dikenal dan diterapkan secara luas. Akibatnya, produk dan layanan keuangan syariah sering kali kalah saing bukan karena kurang kompetitif, melainkan karena kurangnya pemahaman tentang manfaatnya. Jika edukasi ekonomi Islam tidak ditingkatkan sejak dini, maka pertumbuhannya akan tetap terhambat.

Minimnya sosialisasi dan edukasi formal di lembaga pendidikan juga menjadi faktor yang memperlambat perkembangan ekonomi Islam. Kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi lebih banyak berfokus pada ekonomi konvensional, sementara konsep ekonomi Islam hanya menjadi tambahan, bukan bagian utama dari pembelajaran (Azwar, 2023). Hal ini menyebabkan banyak lulusan yang tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk mengembangkan sistem ekonomi berbasis syariah.

Di sisi lain, masih ada persepsi keliru bahwa ekonomi Islam hanya relevan bagi umat Islam, padahal prinsip-prinsipnya dapat diterapkan secara lebih luas dalam sistem ekonomi global. Pemahaman yang masih terbatas ini menjadi tantangan besar dalam mendorong adopsi ekonomi syariah di berbagai sektor (Azmi, 2023).

Regulasi dan Kebijakan yang Belum Optimal

Dari sisi kebijakan, ekonomi Islam masih menghadapi tantangan dalam penerapannya karena regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan industri keuangan dan bisnis berbasis syariah. Beberapa peraturan memang telah dikeluarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Islam, akan tetapi implementasinya masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antara lembaga terkait.

Salah satu kendala terbesar adalah masih adanya kesenjangan dalam regulasi yang mengatur pengembangan industri halal. Beberapa sektor, seperti pariwisata dan jasa halal, belum memiliki standar yang jelas sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam menyesuaikan diri dengan prinsip ekonomi syariah (Azwar, 2023). Akibatnya, sektor halal di Indonesia belum berkembang secepat yang diharapkan meskipun memiliki potensi pasar yang besar.

Selain itu, kebijakan terkait layanan keuangan syariah masih kurang fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan teknologi. Misalnya, kurangnya regulasi yang mendukung digitalisasi keuangan syariah menyebabkan industri ini sulit bersaing dengan layanan fintech berbasis konvensional (Nasution, N., & Rahmayati, 2023). Jika regulasi tidak segera disesuaikan

dengan perkembangan zaman, maka ekonomi Islam akan semakin tertinggal dan kurang diminati oleh generasi muda. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor industri agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi syariah di masa depan.

Persaingan dengan Sistem Ekonomi Konvensional

Tantangan utama dalam penerapan ekonomi syariah yang bersaing dengan ekonomi konvensional terletak pada tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah yang berbeda. Rahardi (2018) menyatakan bahwa banyak pelaku ekonomi dan konsumen yang masih terpaku pada pola pikir pragmatis dalam ekonomi konvensional, yang umumnya lebih mengenal sistem bunga dan mekanisme pasar bebas. Ketergantungan masyarakat terhadap praktik-praktik konvensional ini menghambat pergeseran menuju sistem ekonomi syariah. Selain itu, rendahnya literasi mengenai ekonomi syariah juga menjadi tantangan besar dalam penerapan prinsip ekonomi syariah, karena banyaknya individu yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan keunggulan yang ditawarkan, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap etika yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem ini.

Minimnya pemahaman mengenai konsep ekonomi syariah tidak hanya ditemukan di kalangan masyarakat umum, tetapi juga meluas ke sektor bisnis dan perbankan. Banyak lembaga keuangan yang masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan produk syariah yang dapat bersaing dengan produk konvensional, baik dari segi profitabilitas maupun daya tarik pasar. Di sisi lain, Rahardi (2018) juga menekankan bahwa regulasi dan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mendukung implementasi ekonomi syariah, sehingga kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam perkembangan ekonomi syariah secara lebih luas. Sektor keuangan syariah masih memerlukan infrastruktur yang lebih memadai, termasuk lembaga keuangan syariah yang berkompeten serta produk yang inovatif untuk menarik minat masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, pemasaran, dan advokasi, guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh ekonomi syariah. Langkah-langkah ini diharapkan mampu membentuk lingkungan yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, sehingga mampu bersaing secara efektif dengan ekonomi konvensional, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan Teknologi dan Digitalisasi

Tantangan dalam penerapan ekonomi syariah semakin kompleks seiring dengan berkembangnya teknologi dan dinamika pasar global. Menurut Kurniawan (2024), salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Banyak individu dan pelaku usaha yang belum memahami konsep dan manfaat dari produk serta layanan keuangan syariah yang berbasis digital. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi, seperti platform fintech dan e-commerce halal. Selain itu, masih adanya keraguan terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam proses transaksi digital juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan dan penerimaan ekonomi syariah di kalangan masyarakat luas. Keraguan terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam transaksi digital muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya transparansi, serta kurangnya pengawasan.

Di samping itu, Qalbia dan Saputra (2024) mengemukakan bahwa tantangan regulasi menjadi salah satu hambatan yang signifikan bagi perkembangan ekonomi syariah. Sejumlah lembaga keuangan syariah mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan inovasi teknologi ke dalam sistem dan kerangka kerja yang sudah mereka miliki. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan teknologi baru seperti blockchain dan fintech, serta kompleksitas dalam memastikan kepatuhan syariah, membuat lembaga-lembaga ini terhambat dalam mengadaptasi model bisnis yang lebih efisien dan inklusif. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif, diperlukan regulasi yang lebih adaptif serta peningkatan kolaborasi lintas sektor, agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

4. Simpulan

Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan modern diakui sebagai proses yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang. Prinsip dasar ekonomi Islam, yang menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan transparansi, diharapkan dapat diterapkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Akan tetapi, tantangan besar seperti persaingan dengan sistem ekonomi konvensional, rendahnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, serta regulasi yang belum mendukung perkembangan industri syariah, menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Kemajuan teknologi dan proses digitalisasi memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Islam, terutama melalui inovasi pada produk dan layanan keuangan syariah yang mampu memperluas jangkauan serta meningkatkan aksesibilitas, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat umum secara keseluruhan. Akan tetapi, tantangan seperti rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha dan individu, terutama di daerah terpencil, perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait teknologi keuangan syariah, agar mereka mampu memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia secara optimal.

Keberhasilan penerapan ekonomi Islam di era modern ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor industri, dengan kebijakan yang responsif dan adaptif. Dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai prinsip ekonomi Islam serta melakukan perbaikan terhadap regulasi yang ada, ekonomi Islam memiliki potensi untuk tumbuh lebih pesat dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadikannya sebagai solusi alternatif yang adil dan berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

Daftar Referensi

- Abdullah, M., et al. (2023). *Ekonomi Islam dan Implementasinya di Era Digital*. Jakarta: Syariah Press.
- Adamsah, B., & Subakti, E. (2022). Development of the Halal Industry on Indonesian Economic Growth. *Indonesia Journal of Halal*, 5(1), 71-75.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Amirullah, A. (2020). *Pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah*. 1-21.

- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *JHIBIZ: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136-147.
- Azmi, N. (2023). Problematika sistem ekonomi Islam di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 112-125.
- Azwar. (2023). Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan Literasi dan Sumber Daya Manusia Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 77-89.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Depok: Gema Insani.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hartanto, S. (2022). Perkembangan Ekonomi Syariah Di Era Modern. *UPAJIWA: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Daulat Rakyat*, 6(1).
- Kurniawan, A. (2024). Penggunaan teknologi: Kajian Niat Perilaku dalam Menggunakan Layanan Financial Technology Syariah (Studi pada generasi millennial di Kota Bandar Lampung). *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 8(4), 970-982.
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 72.
- Mardani. (2012). *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mashdurohatun, A. (2012). Implementasi Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Nasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 513-525.
- Nasution, L. (1995). *Fiqh*. Jakarta: Logos.
- Nasution, N., & Rahmayati. (2023). Analisa Pemahaman Masyarakat terhadap Ekonomi Syariah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10), 45-60.
- Nizar, M. (2017). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Alqur'an. *Mafhum*, 2(2), 309-320.
- Putri, M. (2019). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Islam*. 6-60.
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2024). Transformasi digital dan kewirausahaan syariah di era modernitas: Peluang dan tantangan dalam ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 389-406.
- Rahardi, M. T. (2018). Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Syariah. *Perada*, 1(1), 87-88.
- Rahman, A. (1995). *Economic Doctrines of Islam, (Doktrin Ekonomi Islam)*. Alih bahasa Soeroyo dan Nastangin. Jilid I. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, A. A., & Mansur, T. (1986). *Ilmu Fiqih 3*. Jakarta: DEPAG.
- Suhendro, & Dedi. (2018). Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Human Falah*, 5(2).
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wahyudi, F. S., Setiawan, M. A., & Armina, S. H. (2023). Industri Halal: Perkembangan, Tantangan, and Regulasi di Ekonomi Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1801-1815.
- Yumanita, D. (2010). Bank Syariah: Gambaran Umum PUSAT. *In pengertian Bank Syariah journal*, 14(14).
- Yunus, M. (1990). *Kamus Arab-Indonesia, Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an.